

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA TENTANG MASALAH PRAKTIK

KAWIN PAKSA USIA DEWASA DI KECAMATAN

SELAT KABUPATEN KAPUAS

A. Profil Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

1. Letak Geografis dan Demografis

Selat merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kecamatan ini merupakan tempat pusat pemerintahan Kabupaten Kapuas. Selain itu, di kecamatan ini terdapat banyak taman kota yang sangat asri sehingga kota Kuala Kapuas dinobatkan sebagai salah satu kota terbersih di Kalimantan Tengah bersanding dengan kota Pangkalanbun dan Sampit.

Kecamatan Selat terdiri dari 8 kelurahan 2 desa dan 176 RT. Kecamatan Selat berpenduduk 63.228 jiwa dengan kalsifikasi 131.304 laki-laki dan 33.870 perempuan serta jumlah kartu keluarga sebanyak 18.350.

Kecamatan Selat memiliki luas wilayah ± 21.064 Km² atau 7.106 Ha. Secara geografis Kecamatan Selat terletak pada kordinat 2,75° LS-3,12°LS dan 114,07°BT-113,23°BT dengan ketinggian rata-rata dari permukaan air laut 2 M. Batas-batas wilayah Kecamatan Selat secara administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pulau Petak.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kapuas Hilir.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kapuas Kuala.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Basarang.

2. Kehidupan Sosial Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kenyataan objektif pribadi yang merupakan anggotanya.³³ Masyarakat desa memiliki hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam dibandingkan dengan masyarakat kota. Begitu juga dengan sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Selat yang terbiasa hidup berkelompok dan masih bersifat homogen.

Masyarakat di Kecamatan Selat sebagian masih kental dengan sebagian tradisi peninggalan leluhurnya. Hal ini terlihat dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Selat tersebut didasarkan pada konsep kerukunan sehingga tampaklah nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupannya. Sebelum menerangkan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, terlebih dahulu dijelaskan pengertian dari kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.³⁴ Sebagian masyarakat di Kecamatan Selat juga mempunyai kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan karena mempunyai nilai-nilai kebersamaan dan tolong-menolong seperti:

a. Pernikahan

Berkenaan dengan pernikahan kebiasaan masyarakat di Kecamatan Selat selalu bersikap saling tolong-menolong. Bisa dilihat ketika ada salah seorang anggota masyarakat yang sedang melaksanakan pernikahan, maka tetangga yang

³³ Lely Risnawaty Daulay, *IAD, IBD, ISD*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 144.

³⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 48.

berada di sekitarnya akan berpartisipasi dengan senang hati membantu dalam menyiapkan keperluan pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut

b. Kematian

Partisipasi masyarakat. Di Kecamatan Selat apabila ada masyarakat yang meninggal dunia, dapat dilihat dari mulai perawatan jenazah hingga pemakamannya. Masyarakat bersama-sama mengurus jenazah dimulai dengan menggali kuburnya, memandikannya yang dipimpin oleh bilal mayit, mengkafani dan menshalatkannya hingga membawanya ke tanah pemakaman untuk dikuburkan. Tidak sampai disitu saja, pada malam harinya diadakannya doa bersama hingga pada malam ketiga.

3. Kondisi Keagamaan

Masyarakat di Kecamatan Selat sebagian mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Kehidupan keagamaan berjalan dengan lancar terbukti dengan adanya berbagai kegiatan keagamaan sebagai pembinaan mental dan spiritual. Misalnya dengan mengadakan pengajian rutin 3 (tiga) kali seminggu serta peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj. Sebagian mayoritas masyarakat di Kecamatan Selat menganut Mazhab Syafi'i. Ini terlihat ketika mereka mempraktekkannya dalam ibadah maupun pernikahan.

Berkenaan dengan pernikahan, masyarakat di Kecamatan Selat tidak semua mengetahui undang-undang tentang perkawinan, sehingga mereka terkadang memaksa anaknya untuk menikah. Seandainya sebagian masyarakat ada yang mengetahui tentang peraturan tersebut, tetapi mereka lebih mendahulukan pendapat yang mereka anut yaitu pendapat Imam Syafi'i. Sebagian masyarakat

tidak melepas nilai-nilai yang ada pada adat kebiasaan leluhur mereka selama adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut. Dalam hal pernikahan orang tua masih bisa memaksa anaknya untuk menikah kepada siapa yang ia kehendaki, karena hal ini adalah tanggung jawab orang tua untuk masa depan anaknya.

4. Keadaan Perekonomian

Masyarakat di Kecamatan Selat sebagian sama dengan masyarakat lainnya dalam hal kehidupan yang membutuhkan makanan dan pekerjaan supaya bisa melanjutkan kehidupan sehari-hari. Alat pemenuh kebutuhan manusia terbatas dengan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang selalu meningkat dengan alat pemenuh kebutuhan yang terbatas tersebut.³⁵ Adapun mayoritas masyarakat di Kecamatan Selat bermata pencaharian petani. Pekerjaan di luar pertanian hanya sekedar sampingan, meskipun ada pula sebagian kecil yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Nasional Indonesia (TNI), POLRI maupun karyawan swasta. Namun, persentasinya relatif kecil. Tetapi dengan semua itu, masyarakat di Kecamatan Selat tidak pernah berhenti untuk selalu bekerja keras dalam menghidupi keluarganya sehari-hari. Dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa dana, masyarakat di Kecamatan Selat bersyukur karena sedikit demi sedikit pembangunan dilaksanakan untuk menunjang kehidupan masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat ke depannya akan lebih baik dari sekarang.

³⁵ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1.

B. Gambaran Tentang Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

Praktik kawin paksa usia dewasa yang terjadi di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas masih terdapat keragaman pemahaman tentang kawin paksa itu sendiri. Selain itu, sebagian masyarakat tidak memiliki kejelasan dalam perkawinan paksa (ijbar). Dalam perkawinan secara paksa ini dilandasi oleh berbagai faktor antara lain keinginan orang tua, tanggung jawab orang tua, dan pemahaman tentang kawin paksa menurut hukum Islam.

Orang tua melakukan perkawinan paksa terhadap anaknya didasarkan berbagai alasan yaitu agar hubungan tali kekeluargaan semakin erat. Selain itu, orang tua menyakini bahwa mengawinkan anak dengan pilihan orang tua dapat menjadi pilihan terbaik untuk anaknya.

Demi terwujudnya harapan orang tua, maka orang tua merasa berhak melakukan apa saja demi kebahagiaan dan masa depan anaknya. Bahkan sampai ada orang tua yang melakukan ancaman ketika anaknya menolak untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Ancaman tersebut berupa ancaman secara psikologis, misalnya dengan mengatakan tidak ingin mengurus kehidupan anaknya lagi, mengusir anaknya dari rumah dan lain sebagainya.

Banyak hal yang dilakukan (antisipasi) agar anak perempuannya tidak menolak pilihan mereka. Walaupun mereka tahu bahwa hal tersebut tidak baik, akan tetapi mereka tetap melaksanakannya. Karena pada hakikatnya dilakukan untuk masa depan anaknya serta tujuan dari pernikahan tersebut.

Praktik kawin paksa usia dewasa di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dilakukan oleh sebagian masyarakat seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Yang menjadi perbedaan di sini adalah hak-hak seorang anak untuk menentukan calon pasangannya. Setelah penulis mengadakan penelitian di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, penulis mengambil 3 orang informan yang melaksanakan perkawinan sebab adanya paksaan dari orang tua serta turut mewawancarai juga 3 orang tua dari anak yang dipaksa kawin dan 2 orang tokoh masyarakat.

1. Nur Alisa adalah seorang anak yang dipaksa kawin oleh orang tuanya. Nur Alisa merupakan anak dari bapak Irsyad. Nur Alisa berusia 26 tahun. Nur Alisa berpendidikan akhir SMP. Nur Alisa dipaksa oleh orang tuanya menikah dengan seorang laki-laki bernama Ridho yang berusia 28 tahun. Ridho berpendidikan akhir Madrasah Aliyah dan merupakan anak dari bapak alm. Arsyad. Nur Alisa menikah pada usia 22 tahun dan Ridho berusia 24 tahun. Pernikahan mereka berlangsung pada tahun 2016. Awal mula terjadinya pernikahan Nur Alisa dan Ridho ketika orang tua Nur Alisa menyuruh secara paksa Nur Alisa untuk menikah. Padahal Nur Alisa tidak mau menikah pada saat itu. Ketika penulis bertanya kepada Nur Alisa mengapa orang tuanya memaksa ia untuk menikah ? Nur Alisa mengatakan bahwa orang tuanya dan orang tua Ridho sudah kenal sejak lama. Maka dari itu orang tua Nur Alisa menyuruh secara paksa Nur Alisa menikah dengan Ridho dengan tujuan agar tali kekeluargaan antara keluarga Nur Alisa dan Ridho semakin erat. Nur Alisa sudah melakukan penolakan terhadap orang tuanya bahwa ia tidak mau

menikah dengan Ridho, tetapi orang tuanya justru mengancam Nur Alisa dan mengatakan apabila Nur Alisa tidak mau menikah, mereka tidak akan mau mengurus kehidupannya lagi. Oleh sebab itu, Nur Alisa tidak bisa menolak keinginan orang tuanya untuk menikahkan ia dengan Ridho, meskipun sebenarnya ia tidak menyukai Ridho. Pernikahan Nur Alisa dan Ridho sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun. Dan mereka belum mempunyai anak.

Hasil wawancara penulis dengan Nur Alisa sebagai berikut:

“Saya menikah dengan abang Ridho karena dipaksa oleh orang tua saya. Mereka ingin menikahkan saya dengan abang Ridho agar tali kekeluargaan keluarga saya dengan abang Ridho semakin erat. Karena keluarga saya dan abang Ridho sudah kenal sejak lama. Di samping itu saya juga tidak sekolah lagi. Daripada saya berkeluyuran tidak jelas makanya orang tua saya ingin menikahkan saya dengan abang Ridho. Padahal saya sudah mengatakan kepada orang tua saya bahwa saya tidak mau menikah, tetapi mereka tetap saja memaksa saya untuk menikah dan mereka mengatakan jika saya tidak mau menikah dengan abang Ridho, mereka tidak mau mengurus kehidupan saya lagi. Oleh sebab itu, saya tidak bisa menolak keinginan orang tua saya, walaupun sebenarnya saya tidak menyukai abang Ridho. Selama kurang lebih 4 tahun berkeluarga, saya dan abang Ridho sering kali bertengkar, kami berdua biasanya suka menyalahkan satu sama lain. Salah satunya karena soal ekonomi. Karena abang Ridho tidak bekerja tetap. Tetapi alhamdulillah kalau kami berdua bertengkar pasti ada salah satu dari kami yang mengalah. Dan selama kurang lebih 4 tahun ini saya dan abang Ridho masih belajar untuk memahami satu sama lain”.³⁶

Hasil wawancara penulis dengan bapak Irsyad selaku orang tua Nur Alisa.

Beliau berkomentar mengenai hal tersebut sebagai berikut:

“Memang benar saya menikahkan anak saya dengan Ridho dan itu merupakan keinginan kami sebagai orang tua. Saya dan keluarga Ridho sudah kenal sejak lama. Maka dari itu saya dan keluarga Ridho sepakat ingin menikahkan anak kami Nur Alisa dengan Ridho. Saya menikahkan anak saya dengan Ridho agar tali kekeluargaan keluarga kami dan keluarga Ridho semakin erat. Menurut saya itu merupakan hal yang wajar untuk dilakukan dan menurut

³⁶Nur Alisa, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. 14 September 2020 Pukul 09.00 WIB.

saya di dalam ajaran agama Islam kawin secara paksa juga diperbolehkan selagi rukun dan syaratnya dalam melakukan pernikahan terpenuhi.³⁷

2. Fatma adalah seorang anak yang dipaksa kawin oleh orang tuanya. Fatma merupakan anak dari bapak Sarkani. Fatma berusia 28 tahun. Fatma berpendidikan akhir SMA. Fatma dipaksa oleh orang tuanya menikah dengan seorang laki-laki bernama Akmal yang berusia 32 tahun. Akmal berpendidikan akhir SMA dan merupakan anak dari bapak Badualim. Fatma menikah pada usia 24 tahun dan Akmal berusia 28 tahun. Pernikahan mereka berlangsung pada tahun 2016. Awal mula terjadinya pernikahan Fatma dan Akmal ketika orang tua Fatma menyuruh secara paksa Fatma untuk menikah. Bapak Fatma mengenal Akmal sudah sejak lama karena bapak Fatma dan Akmal bekerja di tempat yang sama. Bapak Fatma suka terhadap Akmal karena pribadi Akmal yang baik serta pandai bergaul dengan siapapun. Sebelumnya Fatma dan Akmal pernah bertemu karena Akmal sedang bertamu ke rumah Fatma. Akan tetapi Fatma tidak menyangka kalau orang tuanya ingin menikahkan ia dengan Akmal. Pada saat itu Fatma tidak mau menikah. Tetapi orang tuanya tetap memaksa Fatma untuk menikah dengan Akmal dan bahkan sampai mengancam Fatma apabila ia tidak mau menikah dengan Akmal. Pernikahan Fatma dan Akmal sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun. Dan mereka belum mempunyai anak sampai sekarang karena Fatma yang ingin menunda untuk tidak mempunyai anak.

³⁷Irsyad, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, 14 September 2020 Pukul 09.30 WIB.

Hasil wawancara penulis dengan Fatma sebagai berikut:

“Pernikahan saya terjadi atas paksaan dari orang tua saya. Orang tua saya berkeinginan untuk menikahkan saya dengan Akmal. Orang tua saya menyukai Akmal. Karena menurut mereka Akmal merupakan anak yang baik dan pandai bergaul dengan siapapun. Orang tua saya kenal dengan Akmal sudah sejak lama. Karena bapak saya dan Akmal bekerja di tempat yang sama. Sebenarnya saya tidak mau menikah dengan Akmal. Tetapi orang tua saya tetap saja memaksa saya untuk menikah dengan Akmal. Kalau saya tidak mau menikah dengan Akmal, orang tua saya tidak mau menganggap saya sebagai anak mereka lagi. Mau tidak mau saya menuruti keinginan orang tua saya itu”.³⁸

Hasil wawancara penulis dengan bapak Sarkani selaku orang tua Fatma.

Beliau berkomentar mengenai hal tersebut sebagai berikut:

“Saya memang menyuruh Fatma menikah dengan Akmal. Tetapi bukan berarti kami sebagai orang tua tidak peduli lagi dengan masa depan anak kami setelah menikah nanti. Menurut saya lebih baik ia menikah daripada ia harus pacaran seperti temannya. Karena, saya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan suatu saat nanti. Sebagai orang tua, menikahkan anak merupakan tanggung jawab saya. Seandainya ia tidak mau menikah, saya sudah katakan kepada Fatma bahwa saya tidak mau menganggap ia sebagai anak saya lagi”.³⁹

3. Kiswariah adalah seorang anak yang dipaksa kawin oleh orang tuanya.

Kiswariah merupakan anak dari bapak Suriyadi. Kiswariah berusia 28 tahun.

Kiswariah berpendidikan akhir SMA. Kiswariah dipaksa oleh orang tuanya

menikah dengan seorang laki-laki bernama Rifki yang berusia 27 tahun. Rifki

berpendidikan akhir SMA dan merupakan anak dari bapak Halim. Kiswariah

menikah pada usia 25 tahun dan Rifki berusia 24 tahun. Pernikahan mereka

berlangsung pada tahun 2017. Awal mula terjadinya pernikahan Kiswariah dan

Rifki ketika orang tua Kiswariah menyuruh secara paksa Kiswariah untuk

³⁸Fatma, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, 14 September 2020 Pukul 15.30 WIB.

³⁹Sarkai, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, 14 September Pukul 16.00 WIB.

menikah. Kiswariah dan Rifki memang sudah kenal dan menjalin hubungan sejak lama. Tetapi ketika itu Kiswariah belum mau menikah dengan Rifki. Kiswariah menolak bujukan orang tuanya untuk menikah dengan Rifki. Tetapi orang tua Kiswariah khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Orang tua Kiswariah juga ingin sekali melihat anaknya menikah karena faktor usia Kiswariah yang sudah matang menurut mereka. Orang tua Kiswariah juga terus-menerus mendesak agar Kiswariah menikah secepatnya dengan Rifki. Pernikahan Kiswariah dan Rifki sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun. Dan mereka belum mempunyai anak sampai sekarang.

Hasil wawancara penulis dengan Kiswariah sebagai berikut:

“Saya dan Rifki menikah karena paksaan dari orang tua saya. Padahal, sebenarnya saya belum mau menikah dengan Rifki, meskipun saya dan Rifki sudah menjalin hubungan sejak lama. Tetapi orang tua saya mengkhawatirkan saya karena saya dan Rifki sering keluar jalan berdua. Maka dari itu orang tua saya mendesak saya terus-menerus untuk menikah dengan Rifki. Dan apabila saya tidak menuruti kehendak orang tua saya tersebut, saya tidak diizinkan lagi untuk tinggal di rumah bersama mereka dengan alasan karena mereka malu melihat saya dan Rifki menjadi bahan pembicaraan tetangga di dekat rumah kami”.⁴⁰

Hasil wawancara penulis dengan bapak Suriyadi selaku orang tua Kiswariah. Beliau berkomentar mengenai hal tersebut sebagai berikut:

“Memang benar saya menyuruh anak saya menikah dengan Rifki. Mereka berdua sudah menjalin hubungan lumayan lama. Lebih baik saya menikahkan mereka daripada membuat kami sebagai orang tua malu karena pembicaraan tetangga terhadap mereka disebabkan mereka sering berjalan berdua dan ketahuan berdua. Jadi lebih baik saya menikahkan ia dengan Rifki meskipun dengan keadaan terpaksa. Selain itu, menurut kami Kiswariah memang pantas untuk kami

⁴⁰Kiswariah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, 15 September Pukul 15.30 WIB.

nikahkan karena faktor usianya yang sudah matang. Kami sebagai orang tua hanya menginginkan apa yang terbaik menurut kami untuk anak kami”.⁴¹

C. Profil Informan

1. Profil anak yang dipaksa kawin

Nama : Nur Alisa

Umur : 26 Tahun

Alamat : Jalan Tambun Bungai Gang 2 No.38 RT.36 RW.04
Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Profil orang tua yang memaksa anaknya kawin

Nama : Irsyad

Umur : 55 Tahun

Alamat : Jalan Tambun Bungai Gang 2 No.38 RT.36 RW.04
Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat

Pekerjaan : Swasta

2. Profil anak yang dipaksa kawin

Nama : Fatma

Umur : 28 Tahun

Alamat : Jalan Cilik Riwut Gang Wahyu Blok C No.08 RT.25 RW.07
Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Profil orang tua yang memaksa anaknya kawin

⁴¹Suriyadi, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, 15 September pada pukul 16.00 WIB.

Nama : Sarkani
 Umur : 58 Tahun
 Alamat : Jalan Cilik Riwut Gang Wahyu Blok C No.08 RT.25 RW.07
 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat
 Pekerjaan : Swasta

3. Profil anak yang dipaksa kawin

Nama : Kiswariah
 Umur : 28 Tahun
 Alamat : Jalan Mahakam Gang 15A No.65
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Profil orang tua yang memaksa anaknya kawin

Nama : Suriyadi
 Umur : 60 Tahun
 Alamat : Jalan Mahakam Gang 15A No.65
 Pekerjaan : Swasta

D. Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Memaksa Kawin Anak

Hasil observasi yang penulis lakukan di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagian masyarakat sangat taat terhadap ajaran agama Islam. Ini terbukti dengan banyaknya yang menjalankan ajaran agama seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lain, baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. Maupun dengan sesama manusia seperti tolong-menolong. Akan tetapi dalam hal

pemahaman terhadap ajaran agama Islam dan hukum positif tentang perkawinan sebagian besar masih kurang.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan orang tua memaksa anaknya untuk menikah walaupun usia anak tersebut sudah dianggap dewasa oleh undang-undang perkawinan di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas antara lain:

1. Keinginan orang tua

Orang tua melakukan perkawinan paksa terhadap anak-anak mereka didasarkan atas berbagai alasan antara lain:

- a. Agar hubungan tali kekeluargaan semakin erat.
- b. Menyakini bahwa mengawinkan anak dengan pilihan orang tua dapat menjadi pilihan terbaik untuk anaknya.

2. Tanggung jawab orang tua

Masyarakat di Kecamatan Selat begitu juga dengan orang tua yang memaksa kawin anaknya berpendapat bahwa perkawinan seorang anak sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Maka kapanpun bisa untuk menikahkan anaknya.

3. Pemahaman tentang hukum Islam

Masyarakat di Kecamatan Selat sebagian sangat kental terhadap agama sehingga hal-hal baru tidak begitu diminati oleh masyarakat setempat. Mayoritas masyarakat menganut Mazhab Syafi'i, ini terlihat ketika mereka mempraktekkannya dalam ibadah maupun pernikahan. Berkenaan dengan pernikahan terkadang orang tua memaksa anaknya menikah dengan anggapan bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i membolehkan hal tersebut.

E. Pendapat Masyarakat Mengenai Kawin Paksa

Orang tua memaksa anaknya untuk menikah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Mereka tidak melihat siapa yang dipaksa tersebut baik itu usia anaknya 21 tahun ke bawah maupun 21 tahun ke atas. Mereka berpendapat selama anaknya belum menikah maka tidak menjadi sebuah permasalahan. Karena anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Hanya saja kebiasaan perkawinan semacam ini sudah mulai berkurang seiring berjalannya waktu dan seiring perkembangan zaman. Namun, sampai saat ini dalam masyarakat masih terdapat keragaman pemahaman dalam hal pemaksaan pernikahan yang dilakukan oleh orang tua yang sudah berusia 21 tahun atau yang sudah dianggap dewasa oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengenai hal tersebut penulis melakukan wawancara tambahan dengan beberapa tokoh masyarakat sebagai berikut:

1. Ibrahim (Tokoh Agama)

Beliau mengatakan: “Kalau kita melihat menurut Islam ada ulama yang mengatakan tidak boleh menikahkan anak tanpa izin, tapi ada pula ulama yang mengatakan boleh menikahkan anak walaupun tanpa izin, inilah pendapat ulama Syafi’iyah. Bisa jadi pendapat inilah yang dipegang oleh orang tua yang ada di sini, makanya anak dipaksa kawin. Akan tetapi walaupun begitu kembali lagi kepada pihak yang memaksa. Kita tidak bisa memastikan apa alasan dasarnya sampai anaknya dipaksa untuk menikah”.

2. Ali Soman (Tokoh Agama)

Beliau mengatakan: “Dulu banyak kejadian tentang orang tua memaksa anaknya untuk menikah. Bisa dikatakan turun-temurun. Tetapi kalau kita melihat dan kita tanya orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah itu berbeda-beda pendapat. Tidak semua orang tua paham tentang agama. Kalau sekarang orang tua ditanya alasannya karena itu adalah anaknya, dia yang membesarkan dan memberikan makan, maka oleh sebab itulah ia merasa haknya untuk menikahkan, tapi kalau niatnya baik tidak jadi permasalahan”.

F. Matriks

Pasangan	Permasalahan (Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa)	Faktor yang Menyebabkan Masalah itu Terjadi	Alasan Melakukan Perbuatan Tersebut
Nur Alisa dan Ridho	Orang tua Nur Alisa memaksa kawin anaknya dengan seorang laki-laki bernama Ridho	Karena keinginan orang tuanya	Supaya tali kekeluargaan antara keluarga Nur Alisa dan Ridho semakin erat
Fatma dan Akmal	Orang tua Fatma memaksa kawin anaknya dengan seorang laki-laki bernama Akmal	Karena keinginan orang tuanya	Karena orang tua Fatma sudah megenal Akmal sejak lama. Orang tua Fatma merasa bahwa Akmal

			merupakan seorang anak yang baik. Selain itu Akmal juga pandai bergaul dengan siapapun
Kiswariah dan Rifki	Orang tua Kiswariah memaksa kawin anaknya dengan seorang laki-laki bernama Rifki	Karena keinginan orang tua	Karena orang tua Kiswariah ingin melihat anaknya menikah karena usia anaknya yang sudah matang. Orang tua Kiswariah juga merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari karena Kiswariah dan Rifki sudah menjalin hubungan sejak lama.

G. Analisis Data

Praktik kawin paksa sebagian besar dilakukan oleh orang tua dan anak perempuan yang jarang bertemu dengan calon suaminya sebelum melakukan pernikahan. Dalam perkawinan paksa, sekurang-kurangnya salah satu dari kedua belah pihak dipaksa untuk menikah di luar kehendak dan di bawah tekanan.⁴²

Penulis berpendapat bahwa orang tua memaksa anaknya untuk menikah adalah salah. Sebab orang tua sudah melanggar apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang persetujuan calon mempelai merupakan persyaratan perkawinan yang termuat pada Pasal 16 Ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.⁴³ Artinya tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang anak perempuan untuk dinikahkan dengan seorang pemuda mislanya, harus diminta terlebih dahulu oleh wali atau orang tuanya.⁴⁴

Menegaskan Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas dikuatkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 10 Ayat 2 bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung

⁴² Anitha S, Gill A, *Coercion, Consent in the Forced Marriage Debate in the UK*, (UK: Fem Leg Stud, 2009), hlm. 165.

⁴³Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), hlm. 133.

⁴⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 135.

atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawin paksa diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (KHI), melanggar sejumlah norma hak asasi manusia, hak untuk menikah bebas dan penuh untuk suatu perkawinan telah ditetapkan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.⁴⁵

Anak yang dipaksa kawin seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas sudah berusia 21 tahun, sedangkan anak pada usia tersebut sudah dianggap dewasa. Ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 98 Ayat 1 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁴⁶ Ini artinya bahwa anak yang dianggap dewasa atau sudah berusia 21 tahun ke atas sepanjang dia tidak cacat sudah dianggap mampu untuk mengatur dirinya sendiri termasuk dalam memilih pasangan untuk dinikahinya tanpa harus dipikirkan apalagi sampai dipaksa oleh orang tuanya.

Orang tua memaksa kawin anaknya seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas mempunyai beberapa alasan yaitu keinginan orang tua, tanggung jawab orang tua, dan pemahaman tentang kawin paksa menurut hukum

⁴⁵Commissariat Au Plan Haut, *Les Indicateurs Sociaux Du Maroc*, (Rabat: Direction de la Statistique, 2011), hlm. 964.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), hlm. 164.

Islam. Namun penulis berpendapat bahwa semua alasan-alasan tersebut bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Keinginan dari orang tua adalah alasan orang tua untuk menikahkan anaknya kepada siapa saja yang menurutnya sesuai dengan keinginannya. Namun dengan kemauan orang tua tersebut terkadang orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya. Hal ini tidak dibenarkan sebab anak juga harus dimintai persetujuan.

Tanggung jawab orang tua merupakan alasan yang sering dilakukan oleh orang tua ketika memaksa anaknya untuk menikah. Orang tua memang mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya mulai kecil hingga dewasa. Mereka berpendapat bahwa anak adalah tanggung jawab orang tua, maka dalam hal pernikahan anak pun juga merupakan tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, tidak mengapa anak dinikahkan walaupun dengan keadaan terpaksa. Dalam hal ini penulis berpendapat apa yang mereka lakukan itu salah. Orang tua hanya bertanggung jawab kepada anak yang berusia di bawah 21 tahun, sebab anak pada usia tersebut belum bisa bertindak hukum. Dan jika anak sudah berusia 21 tahun, maka orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anak karena anak tersebut sudah dianggap dewasa.

Berkenaan dengan pemahaman orang tua mengenai hukum Islam, orang tua berpendapat bahwa menurut Imam Syafi'i boleh bagi bapak menyuruh perawan menikah apabila pernikahan itu menguntungkannya atau tidak merugikan dirinya. Menurut penulis pendapat Imam Syafi'i dijadikan alasan untuk membolehkan orang tua memaksa anak tidak dibenarkan. Sebab Kompilasi Hukum Islam (KHI)

sudah membatasi pendapat Imam Syafi'i tersebut. Sesuai Pasal 16 Ayat 1 dan 2 di atas yang menerangkan bahwa perkawinan harus ada persetujuan dari anak. Karena perkawinan diungkapkan sebagai *mitssaqan ghalidzan* (perjanjian yang kuat) yang mempunyai nilai tersendiri dan menuntut adanya pemeliharaan, kasih sayang dan kecintaan.⁴⁷ Perkawinan dengan adanya persetujuan yang diminta dari anak dapat membentuk rumah tangga yang kekal, yang membawa ketenangan yang diliputi rasa kasih sayang, melahirkan anak turunan yang saleh sehingga mewujudkan rumah tangga muslim.⁴⁸

⁴⁷ Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur'anul Karim 2*, (Bandung: Diponegoro, 1990), hlm. 341.

⁴⁸ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 3.